

PEDOMAN

AMALIYAH NAHDLATUL ULAMA

Penyusun :

Muallim Syafii Umar Lubis

Dr. Asrar Mabrur Faza, M.A.

H. Akmal Marzuki, Lc. (dll)

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA

SUMATERA UTARA

1440 H/2019 M

PEDOMAN

AMALIYAH NAHDLATUL ULAMA

Penyusun:
Muallim Syafii Umar Lubis
Dr. Asrar Mabrur Faza, M.A.
H. Akmal Marzuki, Lc. (dll)

Edisi Pertama

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
SUMATERA UTARA
2019

PENGANTAR PENYUSUN

Puji syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala.* atas segala nikmat yang telah dianugerahkan-Nya, dan salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam,* keluarganya, para sahabatnya, umat Islam yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak.

Atas nikmat Allah Ta'ala. dan berkah dari salawat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* itulah, akhirnya buku yang ada di hadapan pembaca ini, yaitu Buku *Pedoman Amaliyah Nahdlatul Ulama,* dapat dirampungkan penyusunannya.

Buku ini disusun sebenarnya dilatarbelakangi karena semakin gencarnya arus Wahabi/Salafi yang mencoba menframing negatif amalan-amalan yang sudah sejak lama dipraktikan oleh umat Islam Indonesia, secara umum, dan masyarakat Sumatera Utara secara khusus. Amalan-amalan tersebut mulai diusik dan

dibid‘ah-bid‘ahkan bahkan ada pula yang sampai mengkafirkan umat Islam yang mengamalkannya.

Maka pada kesempatan ini, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, melalui beberapa orang pengurus syuriahnya mencoba menjawab tudingan-tudingan negatif tersebut berdasarkan argumen-argumen yang bernas, baik dari al-Qur’an, Hadis, amalan para sahabat dan ulama-ulama mazhab Ahlusunah wal Jama‘ah.

Mudah-mudahan Buku *Pedoman Amaliyah* ini, bermanfaat untuk umat Islam dalam membentengi diri mereka dari paham-paham Wahabi/Salafi, dan akhirnya mendapat keberkahan dari Allah *subhanahu wata‘ala.*

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

AKIDAH SALAFI/WAHABI

Tanya:

Siapakah Salafi/Wahabi itu?

Jawab:

Salafi/Wahabi merupakan sebutan bagi pengikut ajaran Muhammad bin Abd Wahhab, yang mengklaim sebagai pembaharu dakwah Islam, padahal hakikat ajarannya bertentangan dengan mayoritas umat Islam (Ahlusunah wal Jamaah), karena aqidah mereka adalah aqidah baru, seperti mereka meyakini Allah itu seperti manusia, bertempat, beranggota badan, mempunyai ukuran dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan ayat al-Qur'an surah al-Ikhlas ayat 4, artinya: "Dan tidak ada

sesuatu yang serupa dengan-Nya.” Secara hukum fiqh, mereka mengaku mengikuti mazhab Ahmad bin Hambal.

Tanya:

Apakah Wahabi itu termasuk Ahlusunah wal Jamaah?

Jawab:

Perlu diketahui bahwa golongan Wahabi ini bukan termasuk dari bagian umat Islam (Ahlusunnah wal Jamaah), karena golongan ini dibentuk untuk menghancurkan dakwah dan memecah belah umat islam. Oleh karena itu Wahabi adalah sudah keluar dari konteks Ahlusunnah wal Jamaah dan telah dihukumi oleh ulama sebagai aliran dan paham yang menyimpang.[1]

[1] Hasil Keputusan Mukhtamar Internasional Ahlus-Sunnah di Chechnya, pada tanggal 25-27 Agustus 2016. Lihat juga Jamil Halim, *Al-Suqut al-Kabir al-*

T anya:

Apakah *Wahabi* berbahaya bagi umat Islam?

Jawab:

Wahabiyah adalah fitnah bagi umat Islam.[2] *Fitnah yang dimunculkan adalah perpecahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, karena Wahabi sangat memaksakan ajaran mereka untuk diamalkan.*

Tanya:

Apakah bukti bahwa sekte Wahabiyah itu berbahaya?

---

mudawwi (Beirut: Dar al-Masyari', 2016), h. 122. Dan lihat juga: Fathi al-Mishri, *Fadha'ih al-Wahhabiyyah* (Beirut: T.p., 2015), h.10.

2 Sulaiman bin 'Abd al-Wahhab, *al-Shawa'iq al Ilahiyah* (Beirut: Dar Zu al-Faqar, 1998), h, 138-141.

Jawab:

Bukti bahwa sekte Wahabiyyah berbahaya, adalah di manapun mereka berada akan membid'ahkan, mensyirikkan dan menganggap khurafat amalan-amalan Aswaja (Ahlusunah wal Jamaah) yang telah mendarah daging diamalkan masyarakat awam, seperti: Ziarah kubur, wirid kenduri, tahlilan dan lain-lain, sehingga terjadi polemik yang berdampak kepada ketidak harmonisan di kalangan masyarakat. Inilah gambaran betapa bahayanya sekte ini sejak pertama kali muncul, seperti yang dicatat oleh sejarawan, Ahmad Zaini bin Dahlan di masa itu.[3]

[3] Fathi al-Mishri, *Fadha'ih al-Wahhabiyah* (Beirut: t.p., 2015), h. 12.

Tanya:

Bahaya apakah yang mengancam Indonesia, jika sekte ini dibiarkan berkembang?

Jawab:

Jika mereka dibiarkan berkembang di Indonesia, maka dikhawatirkan terjadi perpecahan umat Islam Indonesia, bahkan pertumpahan darah, seperti yang pernah terjadi di Mekah dan Madinah. Wahabiyah terbagi dua: Wahabi Jihadi dan Wahabi Non Jihadi. Wahabi Jihadi adalah wahabi yang sangat ekstrim. Mereka menghalalkan darah, bahkan membunuh orang yang tidak mengikuti mereka. Adapun Wahabi Non Jihadi, mereka hanya berdakwah dan menyebarkan virus-virus Wahabi kepada masyarakat lewat berbagai media. Oleh karena itu, jika sekte ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi peperangan seperti halnya yang

terjadi di Timur Tengah: Suriah, Iraq dan lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri telah terjadi pemboman pada beberapa tahun silam, sebut saja peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II.[4]

Tanya:

Siapakah pendiri sekte Wahabiyah?

Jawab:

Pendiri Wahabiyah adalah Muhammad bin 'Abd al-Wahhab, yang lahir di kampung Uyainah pada tahun 1115 H (1701 M). Sejak dari awal, dia bukanlah seorang ulama. Bahkan ayahnya sendiri telah marah kepada-nya di waktu kecil. Saudara kandung Ibn Wahab, yaitu Syaikh Sulaiman telah menyusun kitab bantahan terhadapnya karena banyak

---

[4] Ahmad Zaini Dahlan, *Umara' al-Balad al-Haram* (Beirut: al-Dar al-Muttahidah li al-Nasyr, t.th.), h. 297-298.

penyimpangan yang dimunculkan olehnya, salah satunya adalah Fashl al-Khithab fi Radd 'Ala Muhammad bin 'Abd al-Wahhab.[5] *Mufti Hanabilah juga tidak memasukkannya dalam silsilah ulama Hanabilah di dalam bukunya yaitu Biografi Ulama Hanabilah, al-Suhub al-Wabilah 'ala Dhara'ih al-Hanabilah.*[6]

Tanya:

Kapan munculnya sekte Wahabiyah?

Jawab:

Wahabiyah adalah New-Khawarij (Khawarij baru) yang muncul pada abad ke 18 dengan bentuk serangan yang baru terhadap Islam.[7]

---

[5] Ahmad Zaini Dahlan, *al-Futuhat al-Islamiyah*, jilid II (Mesir: Al-Bulaq, 1354 H), h. 66.

[6] Muhammad Ibn 'Abdullah, *al-Suhub al-Wabilah 'ala Dhara'ih al- Hanabilah* (t.t.: Maktabah al-Imam Ahmad, t.th.), h. 275.

[7] Dahlan, *al-Futuhat*, h. 68.

Wahabiyah ini didirikan oleh kolonial Inggris untuk menebar fitnah di dunia Islam dan menghancurkan persatuan umat Islam. Mereka didik dan mengangkat seorang yang berpotensi untuk menyukseskan penjajahan mereka terhadap tanah Arab yaitu Muhammad ibnu 'Abd al-Wahhab. Mereka membina dan memberikan julukan baru sebagai Imam Mujaddid muslim dan julukan lainnya untuk kepentingan penjajahan.

Tanya:

Apakah sekte ini sudah ada di Indonesia?

Jawab:

Sekte Wahhabi telah masuk ke Indonesia dari zaman dulu dengan berbagai nama jamaah yang berbeda dan bahkan mereka memiliki Sekolah dan Universitas yang bermadzhabkan Wahhabiyah, dengan mem-berikan beasiswa

gratis kepada murid-murid yang baru, sehingga banyak orang awam terkecoh dan tertipu dengannya, khususnya kaum muslimin yang berada di pelosok tanah air. Pada masa awal kemunculannya di Indonesia tahun 1980-an, pemerintah menghambat gerakan Wahabi, sehingga para aktifis Wahabi membuat siasat baru dengan menemui para penguasa secara diam-diam. Hasilnya kaum Salafi Wahabi berhasil mendirikan berbagai lembaga dakwah pendidikan tinggi atau Universitas. Banyak yayasan Wahabi yang berdiri dan yang sangat terkenal adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), yang merupakan cabang Universitas Islam Ibnu Saud, Riyad Arab Saudi. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi pusat pengkaderan kaum Wahabi di Indonesia.[8]

[8] M. Imdadun Rahmat, *Mewaspadai Para Penentang Aswaja* (Jakarta: LTM PBNU, 2019), h. 47.

Tanya:

Apa saja akidah Wahabi?

Jawab:

Akidah Wahabi adalah akidah yang mengadopsi akidah Yahudi, karena Yahudi berkeyakinan bahwa tuhan mereka duduk di atas kursi, seperti yang disebutkan di dalam Taurat yang mereka palsukan/rubah. Karena memang sejak awal berdirinya, sekte Wahabi adalah diprakarsai oleh orientalis-orientalis Yahudi seperti Jefri Hemper, seorang mata-mata Yahudi dari negara inggris, (lihat kitab "Pengakuan Mata-Mata Inggris", halaman 24). Jadi, akidah Wahabi sama dengan akidah Yahudi berdasarkan aspek korelasi/kesamaan dua akidah tersebut. Berikut ini penjelasan tentang keyakinan

Yahudi terhadap Allah subhanahu wata'ala.[9] *Orang Yahudi menisbatkan kepada-Nya berupa sifat-sifat yang tidak layak, dengan mengatakan Allah berbentuk, atau bertempat, berada pada arah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan keyakinan-keyakinan lainnya yang menyimpang dari akidah yang benar. Kenyataannya, apa yang kita temukan pada Wahabiyah sama dengan keyakinan Yahudi. Sebut saja contohnya di dalam kitab Yahudi, Taurat palsu dalam safar al-Muluk al-Ishak 22 nomor 19-20, mereka menyebutkan: Tuhan duduk di atas kursinya dan seluruh tentara langit berdiri di kanan dan kirinya. Hal yang sama disebutkan oleh Wahabiyah mengatakan Allah duduk, namun mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan Allah duduk di Arasy, yang lain mengatakan duduk di langit, dan ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas Arasy seperti dalam*

---

[9] Fathi al-Azhari, *Muwafaqah al-Wahabiyah li al-Yahudiyah* (t.t.: t.p., t.th.), h. 12-13.

Kitab mereka Kitab Radd al-Darimi Ala Bisyr al-Marisiy.[10] *Orang yang mengatakan Allah duduk di atas langit, maka hukumnya keluar dari Agama Islam. Sebab dia telah menjisimkan Allah Ta'ala (meyakini Allah berbentuk), seperti yang ditegaskan Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dalam kitab al-Nawadir: "Siapa yang meyakini Allah berbentuk, maka dia sebenarnya tidak mengenal Tuhannnya, dan dia kafir."*[11]

Tanya:

Bagaimanakah rincian akidah Wahabi lainnya?

Jawab:

Di antara keyakinan wahabi mengatakan Allah berbentuk dan bergambar, mengata-

---

[10] Al-Azhari, *Muwafaqah*, h. 13-17.

[11] Abdullah al-Harariy*, al-Maqalat al-Sunniyyah* (Beirut: Dar al-Masyari', 2014), h. 96.

kan Allah mempunyai wajah, mengatakan Allah bersuara, meyakini Allah mempunyai mulut dan berbicara dengan bahasa, meyakini Allah berubah dan baru berserta sifatnya, mengatakan Allah bergerak, diam, naik, turun, setiap sepertiga malam terakhir, meyakini Allah punya tangan, meyakini Allah punya kaki dan mata (anggota badan), dan meyakini Allah bertempat mempunyai arah, mempunyai batasan.[12]

[12] Jamil Halim, *Ijma' Ahl al-Tanzil* (Beirut: Dar al-Masyari', 2016), h. 1016-1073.

CIRI-CIRI WAHABI/SALAFI

Tanya:

Bagaimana kita dapat mengetahui seorang itu Wahabi atau Salafi?

Jawab:

Di antara ciri-ciri Wahabi, bahwa mereka meyakini beberapa hal berikut ini:

1. *Menyerupakan Allah dengan sifat-sifat manusia dan meyakini bertempat di arah atas*
2. *Mengharamkan menggunakan tasbih (subhah)*
3. *Mengharamkan membaca al-Qur'an untuk mayat muslim*
4. *Melarang dan mengharamkan ber tabar-*

ruk (mengambil berkah dengan peninggalan Nabi atau orang salih)

5. *Mengkafirkan orang yang ber-tawassul, beristighatsah*
6. *Mengharamkan ziarah ke makam Nabi dan menganggapnya sebagai perjalanan maksiat*
7. *Mengharamkan ziarah kubur*
8. *Mengharamkan wirid tahlilan*
9. *Membid'ahkan peringatan maulid dan isra' mi'raj*
10. *Mengharamkan zikir setelah salat berjamaah dengan suara keras.*[13]
11. *Membagi tauhid menjadi tiga (Rububiyah, Uluhiyah, Al-Asma Wash-shifat).*[14]

[13] Al-Mishri, *Fadha'ih,* h. 22-76.

[14] Jamil Halim, *al-Sahm al-Sadid fi Dhalalat Taqsim al-Tauhid* (Beirut: Dar al- Masyari', 2014), h. 32-97.

Tanya:

Apakah ciri-ciri tampilan fisik orang Wahabi?

Jawab:

Pada umumnya yang mereka praktikkan secara fisik yang sebahagiannya adalah sunah. Namun akhir-akhir ini, ciri-ciri fisik itu dominan dipopulerkan oleh kaum Wahabi seperti: Celana cingkrang, mencukur kumis dan meninggalkan jenggot tanpa disisir, ketika salat merenggangkan kaki secara berlebihan sehingga mengganggu orang yang di sampingnya, sering mengucapkan bid'ah, menganggap syirik terhadap amaliah Aswaja, pemisahan yang ketat antara laki-laki dan perempuan, larangan segala jenis musik dan seni tari, perempuan wajib memakai cadar, laki-laki harus memakai jenggot, mengharuskan memakai gamis, serta menganggap jahiliyah masyarakat yang tidak

menerapkan hal-hal tersebut.[15]

Tanya:

Siapa sajakah muballig/dai Wahabi di Indonesia?

Jawab:

Di antara tokoh-tokoh terkenal gerakan Wahabi adalah Abdul Hakim Abdat, Yazid Jawaz, Abu Nida, Farid okbah, Ainul Haris, Abu Bakar M. Atway, Ja'far Umar Thalib, Yusuf Usman Baisa, dan lain-lain. Yazid Jawaz mendirikan pesantren Assunnah di Bogor, sedangkan Farid Okbah Direktur al-Irsyad Tokoh-tokoh Wahabi milinial (aktif di internet/online dan youtube), yaitu Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Subhan

[15] Rahmat, *Mewaspadai*, h. 112.

Bawazir, Badrus Salam, Firanda Andirja, dan lain-lain.[16]

[16] Rahmat, *Mewaspadai,* h. 42.

SEPUTAR SUNAH DAN BID‘AH

*Tanya***:**

Apa yang disebut dengan Sunah?

Jawab:

Sunah adalah amalan yang diamalkan oleh Ahlusunah wal Jamaah yang berlandaskan hadis-hadis Nabi saw. Bid‘ah dalam bahasa berarti: Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya, sedangkan pengertian bid‘ah secara syariat: Sesuatu yang baru, tidak terdapat secara tertulis dalam al-Qur’an maupun Hadis.[17]

[17] Abdullah al-Harari, *al-Shirat al-Mustaqim* (Beirut: Dar al-Masyari‘, 2013), h. 134-135.

Tanya:

Apakah semua yang ditinggalkan Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam di masa hidupnya jika dilakukan di zaman sekarang, hal tersebut diharamkan untuk dilakukan?

Jawab:

Tidak semua yang ditinggalkan Nabi di masa hidupnya diharamkan di zaman sekarang untuk dilakukan. Akan tetapi, ada beberapa amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Saw. dan itu dibolehkan dilakukan zaman sekarang, karena hal ini berlandaskan kaidah istinbath dan istidlal. Kaedah menyatakan: Tarkusy syai' la yadullu 'ala man'ihi (Maksudnya, ketika Nabi atau ulama salaf tidak melakukan sesuatu di masa hidupnya, maka tidak menunjukkan bahwa hal tersebut terlarang /diharamkan.[18]

---

[18] Ibnu Daqiq al-'Id, *Ihkam al-Ahkam,* juz 2 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2018), h. 41.

Tanya:

Bagaimana memberi penjelasan kepada orang yang mengatakan: "*Itukan tidak pernah dilakukan Nabi, dan para sahabat pun tidak pernah melakukannya. Seandainya itu perkara baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya.*"?

Jawab:

Mereka tidak memahami kaidah: Tarku Asy syai' la yadullu 'ala man'ihi. Ketika Nabi tidak melakukan suatu hal, dalam istilah ilmu Ushul Fikih disebut al-tark. Al-Tark mengandung beberapa kemungkinan selain tahrim (pengharaman): Mungkin saja Nabi tidak melakukan suatu hal karena tidak terbiasa, atau karena lupa atau memang tidak terpikirkan sama sekali oleh beliau, atau

karena takut hal tersebut diwajibkan kepada umatnya sehingga bisa memberatkan atau hal tersebut sudah masuk dalam keumuman sebuah ayat atau hadis serta kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jelas bahwa tidak mungkin Nabi bisa melakukan semua hal yang dianjurkan, karena begitu sibuknya beliau dengan tugas-tugas dakwah, kemasyarakatan atau kenegaraan. Jadi hanya karena Nabi tidak melakukan sesuatu lalu sesuatu itu diharamkan. Ini adalah istinbath yang keliru. Oleh kerena itu, al-tark saja tidak menunjukkan keharaman.[19]

[19] Al-'Id, *Ihkam,* juz 2, h. 42-43.

JENIS-JENIS BID‘AH

Tanya:

Apakah semua bid‘ah itu syirik dan haram?

Jawab:

Tidak semua bid‘ah hukumnya haram. Akan tetapi bid‘ah ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Tidak semua yang melakukan bid‘ah dihukumi kafir dan masuk neraka jika meninggal.[20]

---

[20] ‘Abdullah al-Harary, *al-Syarh al-Qawim* (Beirut: Dar al-Masyari ‘, 2013), h. 527.

Tanya:

Terbagi berapakah bid‘ah itu?

Jawab:

Bid‘ah terbagi menjadi dua: Bid‘ah Dhalalah (bid’ah sayyiah) yaitu perkara baru yang menyalahi al-Qur’an dan Sunah. Bid‘ah Mahmudah (bid’ah hasanah) yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan al-Qur’an dan Hadis.[21]

Tanya:

Siapakah yang telah membagi-bagi jenis bid‘ah ini?

---

[21] ‘Abdullah al-Harary, *Nur al-Sirat al-Mustaqim* (Beirut: Dar al-Masyari‘, 2014), h. 253-255.

Jawab:

Imam Syafi'i telah membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk.[22] *Pembagian bid'ah ini pun diikuti oleh ulama setelahnya dari kalangan ahli fikih empat mazhab dan ahli tafsir dan ahli hadis. Pembagian bid'ah ini diambil dari hadis Nabi saw. yaitu riwayat Imam Muslim: "Barang siapa merintis dan memulai dalam Islam perbuatan yang baik, maka baginya pahala dari perbuata tersebut juga pahala dari orang-orang yang melakukan dan mengikuti setelahnya, tanpa berkurang sedikitpun pahala mereka, dan barang siapa yang merintis dalam Islam perbuatan buruk maka baginya dosa dari perbuatan tersebut juga dosa dari orang yang mengikuti setelahnya tanpa berkurang dosa-dosa mereka sedikitpun." (H.R. Muslim).*

---

[22] Abu Nu'aim, *Hilyah al-Auliya',* jilid 9 (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), h. 113.

*Tanya**:***

Apakah contoh *Bid'ah Hasanah*?

Jawab:

Contoh Bid'ah Hasanah sangat banyak dalam agama Islam di antaranya:

1. *Shalat sunah dua rakaat sebelum seseorang dibunuh, orang yang pertama kali melakukannya adalah Khubaid bin Adiy al-Anshari, seorang sahabat Nabi. Sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari*
2. *Penambahan azan pertama sebelum salat Jumat oleh sahabat, Utsman bin 'Affan seperti disebutkan dalam Shahih al-Bukhari*

3. *Pembuatan titik-titik dalam huruf al-Qur'an oleh Yahya bin Ya'mur salah seorang tabiin*
4. *Pembuatan mihrab masjid. Orang yang pertama kali membuatnya adalah 'Umar bin Abdil*
5. *Peringatan maulid Nabi*
6. *Membaca Shalawat kepada Nabi setelah azan*
7. *Menulis kata: Shallallalahu 'alaiihi Wa-sallam, setelah menulis nama Nabi*
8. *Tarekat-tarekat tasawuf seperti Naqsa-bandiyah, Rifa'iyyah, Sadziliyah, Qadiri-yah dan lain-lain.*[23]

---

[23] Al-Harary, *al-Syarh,* h. 534-537.

Tanya:

Contoh *Bid'ah Dhalalah?*

Jawab:

Contoh Bid'ah Dhalalah di antaranya adalah:

1. *Bid'ah dalam usuluddin, seperti pengingkaran terhadap Qadar Allah oleh sekte Qadariyah, bid'ah Jahmiyah/ Jabariyah, bid'ah Khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan pelaku bid'ah Musyabbihah yaitu meyakini Allah menyerupai makhluk-Nya*
2. *Bid'ah amaliah yang buruk, seperti menulis* ص *atau* صلعم *sebagai singkatan dari Shallallahu 'Alaihi Wasallam*

3. *Merubah nama "Allah" dalam berzikir, misalnya membuang alif mad (bacaan panjang) dari kata "Allah" atau membuang "Ha" dari kata "Allah".*[24]

Tanya:

Apakah kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan persoalan bid'ah?

Jawab:

Kesimpulannya dari penjelasan di atas, dapatlah diketahui bahwa para sahabat, tabiin, ulama salaf, dan khalaf seluruhnya memahami: Semua bid'ah terbagi dua yaitu Hasanah dan Dhalalah. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengatakan bid'ah semuanya dhalalah/dilarang, hendaklah ia tahu bahwa ia telah melanggar ajaran Agama

[24] 'Abdullah al-Ghumari, *Itqan al-Shan'ah* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1986), h. 23-30.

Islam dan menyimpang dari pada ajaran ulama.

ZIKIR BERSAMA-SAMA DENGAN SUARA KERAS SETELAH SALAT BERJAMAAH

Tanya:

Apakah hukum berzikir bersama dengan suara keras setelah salat berjamaah*?*

Jawab:

Hukumnya sunah. Dalil untuk hal ini adalah sesuai dengan riwayat dari Ibn 'Abbas yang menyatakan bahwa mengeraskan suara saat berzikir setelah salat fardu memang telah berlangsung di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan pernyataan tersebut

menjadi dalil disyariatkan dan keutamaan berdzikir dengan suara keras.[25]

[25] Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 206.

TABARRUK

Tanya:

Apakah yang dimaksud dengan *tabarruk?*

Jawab:

Tabarruk adalah meminta atau mencari berkah/kebaikan dengan perantaraan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. dan peninggalan-peninggalannya, atau kepada orang-orang salih dan peninggalan-peninggalan mereka.

Tanya:

Apakah Nabi juga *bertabarruk?*

Jawab:

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa-sallam sendiri pernah bertabarruk dengan air wuduk para sahabatnya dengan cara menyuruh mengambilkan air tersebut dari tempat bersuci umat Islam, kemudian meminumnya.[26]

Tanya:

Apakah sahabat Nabi dan Tabiin bertabarruk*?*

[26] Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Baihaqi, *al-Jami‘ li Syu‘ab al-Iman,* juz IV (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 287.

Jawab:

Para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Bertabarruk dengan rumah, mimbar, tempat shalat, apa yang disentuh dan dikenakan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Para tabiin juga mencium tangan-tangan para sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan tangan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Abdullah, budak yang dimerdekakan Asma' binti Abi Bakar menceritakan: "Asma' memperlihatkan kepadaku sebuah jubah Thayalisah yang di atasnya terdapat sejengkal bata dari sutera Kisra. Kedua celahnya dikelilingi sutera itu. Dia mengatakan: "Ini adalah jubah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. yang dulu beliau kenakan. Jubah ini disimpan 'Aisyah. Ketika Aisyah meninggal aku menyimpannya. Kami membasuhkannya kepada orang sakit kami, berharap mendapat ke-

sembuhan dengannya."[27]

Tanya:

Apakah contoh *tabarruk* umat Islam*?*

Jawab:

Banyak sekali jenis tabarruk yang dapat dilakukan oleh umat Islam saat ini, seperti berziarah ke makam Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. di Madinah, atau masjid-masjid tua dan warisan-warisan para ulama yang salih, dan makam-makam mereka. Bertabarruk bisa juga dilakukan kepada ulama-ulama yang masih hidup dengan mengunjungi mereka, berzikir dan berdoa bersama mereka, bersilaturahmi dan memohon doa kepada mereka, berkonsultasi, bahkan menciumi tangan mereka

[27] Ibn Hanbal, *Musnad,* juz 44, h. 507, 508.

pun merupakan bagian dari tabarruk, tentunya tanpa kultus yang berlebihan.

DOA QUNUT SHUBUH

Tanya:

Apakah hukum membaca doa qunut setiap shubuh*?*

Jawab:

Menurut mazhab Syafi'i, membaca doa qunut dalam salat Shubuh adalah sunah Ab'adh *salat, baik ketika terjadi musibah ataupun tidak. Ahmad meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. selalu membaca doa qunut Shubuh sampai akhir hayatnya. Abu Bakar al-Shiddiq, 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan, 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan*

Al-Barra' bin Azib juga membaca qunut Shubuh.[28]

[28] Ibn Hanbal, *Musnad,* juz 20, h. 95.

MERAPATKAN KAKI DALAM SHAF SALAT BERJAMAAH

Tanya:

Apakah perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. dalam hadisnya terkait dengan shaf dalam salat berjamaah?

Jawab:

Nabi memerintahkan untuk meluruskan shaf. Salah satunya, adalah hadis riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik ra., Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bersabda: "Luruskanlah shaf-shaf kalian, sebab aku melihat kalian dari belakang pundakku."[29]

---

[29] Al-Bukhari, *Sahih,* h. 180.

Tanya:

Adakah anjuran Nabi untuk meluruskan shaf dengan cara menempelkan kaki kepada orang lain?

Jawab:

Tidak ada, yang ada hanyalah riwayat tentang praktik segelintir sahabat, seperti yang dilaporkan Anas bin Malik: Ada di antara kami yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan menempelkan kakinya dengan kaki temannya.[30]

[30] Al-Bukhari, *Sahih,* h. 180.

Tanya:

Apakah ada kemestian untuk menempelkan kaki dengan orang lain dalam shaf salat berjamaah?

Jawab:

Tidak mesti, sebab hal tersebut hanya dilakukan oleh segelintir sahabat saja. Perbuatan sahabat tersebut barulah menjadi sebuah kemestian bila seluruh sahabat juga melakukan hal yang sama.[31]

Tanya:

Bolehkah meninggalkan cara meluruskan shaf seperti itu di masa sekarang ini?

---

[31] 'Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz II* (Cet. I; Riyad: Dar al-Shami'i li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2003), h. 120.

Jawab:

Tentu saja boleh. Bahkan cara-cara seperti itu bisa saja dinilai sebagai aturan yang terlalu ketat, sehingga membuat orang lari dari Islam.[32]

[32] Lihat pendapat Ma'mar dalam Abu 'Abd al-Rahman Syarf al-Haqq al-'Adzim Abadi, *'Awn al-Ma'bud,* jilid I (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 341.

MENGANGKAT TANGAN DI DEPAN DADA SAAT TAKBIRATUL IHRAM

Tanya:

Adakah hadis tentang cara mengangkat tangan saat *takbirul ihram*?

Jawab:

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibn 'Umar ra., bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. memulai salatnya dengan meng-angkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Pada riwayat Muslim, disebutkan: Sejajar dengan (bagian atas) kedua telinganya.[33]

[33] Al-Bukhari, *Sahih*, h. 182, 183. Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, Sahih Muslim (Cet. I; Riyad: Dar al-Mugni, 1998), h. 205,

Tanya:

Apakah hukum mengangkat tangan dengan posisi di depan dada saat ***takbiratul ihram*?**

Jawab:

Mengangkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunah, tetapi mengangkat tangan dengan posisi di depan dada, tidak dikenal di kalangan empat mazhab ahlusunah wal-jamaah.[34]

---

206. Muhammad Fu'ad 'Abd al- Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi ma Ittafaqa 'alayhi al-Syaykhan,* juz I (t.t.: Dar Ihya' al- Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 79.

[34] 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba 'ah,* juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 212, 216. Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari,* jilid III (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), h. 192.

Tanya:

Bagaimana sebaiknya cara mengangkat tangan ketika *takbiratul ihram* untuk laki-laki dan perempuan?

Jawab:

Menurut mazhab Syafi'i, tangan diangkat dengan ujung jari-jari sejajar dengan bagian atas kedua telinga, dua jempol tangan sejajar dengan dua cuping telinga dan dua telapak tangan sejajar dengan/di depan kedua bahu dengan memiringkan ujungnya sedikit serta menghadapkannya ke arah kiblat.[35]

[35] Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh, juz I, h. 216. Lihat juga Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāsiyah al-Bājūri 'alā Ibn Qāsim al-Gazzī,* juz I (Semarang: Maṭba'ah Usahā Keluārgā, t.th.), h. 165.

ISBAL

Tanya:

Apakah yang dimaksud dengan *isbal*?

Jawab:

Isbal adalah membiarkan/menjulurkan kain/ pakaian hingga melewati mata kaki,[36] *istilah ini banyak digunakan di kalangan laki-laki.*

---

[36] Abu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al- Azhim al-Abadi, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Cet. II; Madinah Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1968), h. 139, 140, 153 (5341) 5351.

Tanya:

Apakah ada hadis yang melarang *isbal?*

Jawab:

Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar ra., menyatakan bahwa pelaku isbal akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat.[37] *Hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah ra. dan Ibn 'Umar ra. menyebutkan bahwa memakai kain yang melewati kedua mata kaki ganjarannya neraka, dan Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong.*[38]

---

[37] Muslim, *Shahih*, h. 67, 88.
[38] Al-Bukhari, *Sahih*, h. 1465.

Tanya:

Apakah hukum *isbal*?

Jawab:

Hukum isbal karena sombong adalah haram. Al-Dzahabi menggolongkannya kepada dosa besar.[39] *Batas keisbalan bisa tergantung tradisi, niat sombong dalam hati.*

---

[39] Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman bin Qaimaz al-Dzahabi, *Kitab al-Kaba'ir* (Cet. IV; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1998), h. 142.

JENGGOT

Tanya:

Adakah Hadis yang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot?

Jawab:

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, dari Ibn 'Umar, bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot kalian.[40] *Memanjang jenggot di sini berarti membiarkannya tumbuh panjang.*

[40] Muslim, *Shahih Muslim*, h. 153, 154. Al-Bukhari, *Sahih*), h. 1487. Al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan,* juz I, h. 60.

Tanya:

Apakah hukum berjenggot?

Jawab:

Hukumnya sunah, berdasarkan hadis al-Bukhari dan Muslim, dan karena bagian daripada fitrah.[41] *Sunah di sini juga bisa diartikan tradisi. Berarti tradisi di masa Nabi untuk membedakan diri dari tradisi umat/ bangsa lain, seperti Majusi dan Persia saat itu.*[42]

---

41 Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj,* juz III (Mesir: al-Matba'ah al- Mishriyah bi al-Azhar, 1929), h. 148.

42 Abu al-Fadhl Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al- Suyuthi, *al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadits* (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012), h. 98, 99.

Tanya:

Apakah hukum jenggot yang terlalu panjang?

Jawab:

Imam Malik memakruhkan jenggot terlalu panjang. Al-Qadhi Iyadh menilai baik (hasan) memotong jenggot yang terlalu panjang dan lebat.[43] *Ibn 'Umar ra. memotong jenggotnya jika melebihi batas satu genggam. Jenggot yang terlalu panjang dapat mengganggu penampilan.*[44]

---

[43] Al-Nawawi, *al-Minhaj,* juz III (Mesir: al- Matba'ah al-Mishriyah bi al-Azhar, 1929), h. 151.

[44] Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din,* juz I (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), h. 142.

Tanya:

Apakah hubungan antara jenggot yang terlalu panjang dengan akal?

Jawab:

Al-Nakha'i merasa heran dengan orang yang cerdas tapi berjenggot panjang, karena dinilai tidak *tawassuth* (moderat). Jenggot yang dibiarkan (terlalu) panjang, bisa mengurangi (kecerdasan) akal.[45]

[45] Al-Ghazali, *Ihya*, h. 142.

HUKUM WIRID TAHLILAN

Tanya:

Apakah *Wirid Tahlilan* itu?

Jawab:

Wirid Tahlilan adalah rangkaian acara yang dilakukan di malam hari atau di hari tertentu, seperti malam Jumat atau hari Jumat, yang terdiri dari serangkaian ibadah: Dimulai dari membaca beberapa ayat dan surah dari al-Qur'an (al-Fatihah, al Ikhlash, al-Falaq, al-Nas, Ayat Kursi, awal dan akhir dari surat al-Baqarah), membaca zikir-zikir (tahlil, tasbih, tahmid atau shalawat dan semacamnya), kemudian diakhiri dengan doa dan hidangan makanan. Semua rangkaian acara ibadah ini, dilakukan secara berjamaah dan suara yang

keras.[46]

Tanya:

Apakah hukum *Wirid Tahlilan*?

Jawab:

Wirid Tahlilan hukumnya adalah boleh dalam syariat Islam. Sebab semua acara yang ada dalam rangkaian wirid tahlilan tidak ada sesuatu apapun yang terlarang dan tidak menyalahi syariat Islam.

---

[46] Al-Ghumari, *Itqan,* h. 32-33.

Tanya:

Apakah ada hadis yang memerintahkan *Tahlilan*?

Jawab:

Banyak dalil dari hadis tentang tahlil atau tahlilan, seperti hadis: "Perbanyaklah al-Baqiyat al-Shalihat, ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Apakah al-Baqiyat al-Shalihat itu ya Rasulullah". Beliau shallallahu 'alaihi wa-sallam menjawab: Takbir, tahlil, tahmid, tasbih, dan la hawla wa la quwwata illa billah.[47]

[47] Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad,* juz XVIII, (Beirut. Dar Al- Kutub Ilmiyah, 2008), h. 241.

KHILAFAH

Pertanyaan:

Apakah yang dimaksud dengan *Khilafah*?

Jawab:

Khilafah adalah sebagai pengganti kenabian dalam hal melindungi Agama dan mengatur kemaslahatan hidup.[48]

Tanya:

Apakah diwajibkan mendirikan *Khilafah* saat ini?

---

[48] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Kuwait, Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989), h. 3.

Jawab:

Penegakan Khilafah pada dasarnya adalah hukumnya wajib, maka barangsiapa tidak melakukannya padahal ia mampu, ia telah berbuat maksiat kepada Allah.[49] *Adapun rakyat (masyarakat Islam) sekarang ini jelas tidak mampu untuk menegakkan Khilafah dan mengangkat seorang Khalifah, sedangkan dalam al-Qur'an disebutkan: "Allah tidaklah memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya." (Surah al-Baqarah ayat 286) Jadi, mendirikan Khilafah di zaman sekarang, tidaklah sebuah kesanggupan bagi umat Islam maka mereka tidaklah berdosa jika tidak mengangkat seorang Khalifah.*[50]

---

[49] Al-Mawardi, *al-Ahkam,* h. 3-4.

[50] 'Abdullah al-Harari, *al-Rasa'il al-Harariyah* (Beirut: Dar al-Masyari', 2018), h. 276.

SHALAWAT SEBELUM AZAN

Tanya:

Apakah hukum shalawat sebelum azan?

Jawab:

Shalawat terhadap Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. hukumnya sunah baik dilakukan sebelum azan atau di luar azan, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berdasarkan kaidah umum dalam kebaikan yaitu: al-'Am yu'malu bihi fi jami'i juz'iyyatihi (Dalil yang umum diterapkan dalam semua bagian-bagiannya (semua cakupannya)." Kaidah ini tampaknya, tidak dipahami oleh sebagian orang, sehingga ketika melihat orang lain melakukan suatu amalan, mereka sering mengatakan ini tidak ada dalilnya,

dengan maksud tidak ada ayat atau hadis khusus yang berbicara tentang masalah tersebut. Ahlusunnah Waljama'ah menjawab: Dalam Ushul Fikih dijelaskan, bahwa jika ada suatu ayat atau hadis dengan keumumannya mencakup suatu perkara, itu menunjukkan bahwa perkara tersebut dibolehkan (disyariatkan).[51] *Jadi keumuman ayat atau hadis adalah dalil syar'i. Contoh dalil umum tersebut adalah firman Allah subhanahu wata'ala: "Dan lakukanlah kebaikan supaya kalian beruntung" (Surah al-Hajj ayat 77). Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Shalawat sebelum azan adalah suatu kebaikan, maka hukumnya boleh dan disunahkan sebagaimana telah dijelaskan.*[52]

---

[51] 'Abdullah al-Harari, *Sharih al-Bayan*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Masyari', 2008), h. 291.

[52] Al-Ghumari, *Itqan*, h. 37.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Abu ‘Abd al-Rahman Syarf al-Haqq al-‘Adzim. *‘Awn al-Ma‘bud.* Jilid I. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

_______. *‘Awn al-Ma‘bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Cet. II; Madinah Munawwarah: al- Maktabah al-Salafiyah, 1968.

Abdillah, Abu. *Argumen Ahlussunnah wal Jama'ah*. Tangerang Selatan: Pustaka Ta'awun, 2011.

al-Amidi, ‘Ali bin Muhammad. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam.* Juz II. Cet. I; Riyad: Dar al-Shami‘i li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 2003.

al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari.* Jilid III. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.

al-Azhari, Fathi. *Muwafaqah al-Wahabiyah li al-Yahudiyah*. T.t.: t.p., t.th.

al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn. *al-Jami‘ li Syu‘ab al-Iman.* Juz IV. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.

al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Hāsiyah al-Bājūri ‘alā Ibn Qāsim al-Gazzī.* Juz I. Semarang: Maṭba‘ah Usahā Keluārgā, t.th.

al-Baqi, Muhammad Fu’ad ‘Abd. *Al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi ma Ittafaqa ‘alayhi al- Syaykhan.* Juz I T.t.: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.

al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il. *Sahih al-Bukhari*.Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Dahlan, Ahmad Zaini. *Al-Futuhat al-Islamiyah*. Jilid II. Mesir: Al-Bulaq, 1354 H.

_______. *Umara’ al-Balad al haram*. Beirut: al-Dar al-Muttahidah li al- Nasyr, t.th.

al-Dzahabi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman bin Qaimaz. *Kitab al-Kaba’ir*. Cet. IV; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1998.

al-Ghazali. *Ihya ‘Ulum al-Din.* Juz I. Semarang: Karya Toha Putra, t.th.

al-Ghumari, ‘Abdullah. *Itqan al-Shan‘ah*. Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1986.

Halim, Jamil. *Ijma‘ Ahl al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Masyari’, 2016.

_______. *Al-Sahm al-Sadid fi Dhalalat Taqsim al-Tauhid*. Beirut: Dar al- Masyari‘, 2014.

al-Harariy, Abdullah. *Maqolatus Sunniyyah.* T.t.: Dar al-Masyari‘, 2014.

_______. *Nur al-Sirat al-Mustaqim*. Beirut: Dar al-Masyari‘, 2014.

_______. *Al-Rasa’il al-Harariyah*. Beirut: Dar al-Masyari‘, 2018.

_______. *Sharih al-Bayan*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Masyari‘, 2008.

_______. *Al-Shirat al-Mustaqim*. Beirut: Dar al-Masyari‘, 2013.

_______. *Al-Syarh al-Qawim*. Beirut: Dar al-Masyari ‘, 2013.

Ibn ‘Abdullah, Muhammad. *Al-Suhub al-Wabilah ‘ala Dhara’ih al-Hanabilah*. T.t.: Maktabah al-Imam Ahmad, t.th.

Ibn ‘Abd al-Wahhab, Sulaiman Ibn ‘Abd al-Wahhab. *al-Shawa’iq al Ilahiyah*. Beirut: Dar Zu al- Faqar, 1998

al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba ‘ah.* Juz I. Beirut: Dar al- Fikr, 2011.

Kholilurrahman. *Ayo Kita Tahlilan*. Tanggerang: Nurul Hukmah Press, 2019.

al-Mishri, Fathi *Fadha’ih al-Wahhabiyah*. Beirut: t.p., 2015.

Mawardi. *Ahkamus Sultaniyah*. Jakarta: Qisti Press, 2014.

al-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj.* Juz III. Mesir: al-Matba‘ah al-Mishriyah bi al-Azhar, 1929.

al-Naysaburi. Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayri. *Shahih Muslim.* Cet. I; Riyad: Dar al-Mugni, 1998.

Nu‘aim, Abu. *Hilyah al-Auliya’.* Jilid 9. Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010.

Puslitbang Syahamah, *Mewaspadai Bahaya Hizbut Tahrir*. Jakarta Timur: Syahamah Press, 2012.

Rahmat, M. Imdadun. *Mewaspadai Para Penentang Aswaja*. Jakarta: LTM PBNU, 2019.

al-Suyuthi, Abu al-Fadhl Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman. *Al-Luma‘ fi Asbab Wurud al-Hadits*. Indonesia: Dar al-Kutub al- Islamiyah, 2012.



Jl. Sei Batang Hari No. 52 Medan
Website : pwnusumut.or.id, email : pwnusumut@yahoo.co.id